

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional yang tercermin dari hubungan antara Bangsa Indonesia dengan tanah yaitu hubungan yang bersifat abadi dan kekal. Tanah yang mempunyai kedudukan penting dalam kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan secara khusus mempengaruhi kesejahteraan rakyat baik perorangan maupun bersama-sama. Indonesia yang merupakan Negara agraris telah menyatakan bahwa bangsa ini menggantungkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya pada bumi, air dan kekayaan alam. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan kemerdekaan dan pembentukan NKRI, hal ini dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.”

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut, dapat dilihat bahwa pokok-pokok kemakmuran rakyat bahwa bumi dan air dan kekayaan alam termasuk yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

kemakmuran rakyat, sehingga Negara sebagai pemegang kekuasaan dapat mengelola sumber-sumber kekayaan alam terutama tanah demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan karena manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>1</sup> Berdasarkan perkembangannya, tanah sebagai sumber kekayaan alam yang paling utama memiliki permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan bangsa, yaitu pertambahan penduduk tidak didukung dengan persediaan tanah yang cukup, ketidakadilan dalam kepemilikan penguasaan, penggunaan dan pemilikan hak atas tanah, sehingga proses pemanfaatan pola penguasaan tanah harus memiliki ketentuan yang mampu menjadi pedoman untuk mengaturnya. Menindaklanjuti hal tersebut maka tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Munculnya UUPA sebagai dasar pergerakan dalam menjawab permasalahan ketidakadilan penguasaan hak atas tanah terlihat jelas dalam Pasal 7 bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Selain itu, UUPA memiliki tujuan memperbaiki sistem pertanahan di Indonesia yang ditegaskan pula dalam penjelasan UUPA, yaitu:

---

<sup>1</sup> G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 1

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Perubahan yang dibawa UUPA bagi bangsa Indonesia demi tujuan bersama juga memuat penjelasan resmi mengenai sifat, lingkup hak menguasai dari negara, pendayagunaan maupun pemanfaatannya. Lingkup menguasai hak dari negara ini didasarkan pada hak bangsa Indonesia atas tanah sebagaimana disampaikan dalam amanah pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hak menguasai dari Negara ini memberikan wewenang untuk: <sup>2</sup>

- (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

UUPA sebagai salah satu produk pemerintah yang memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok ternyata hanya sebagai dasar pengenalan dalam pertanahan, mengetengahkan garis besar dari *agrarian reform* saja meliputi perombakan

---

<sup>2</sup> Lihat pasal 2 ayat 2 UUPA No. 5 Tahun 1960

struktur hukum tanah Indonesia, pembangunan hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan landreform. Tindaklanjut hal tersebut maka perlu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tahap lanjutan UUPA dalam memperbaiki sistem pertanahan di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 56 prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian, mengetengahkan landreform yang bertujuan sebagai proses berkesinambungan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landreform sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam mencapai kemakmuran memiliki salah satu program yaitu Redistribusi tanah. Program ini adalah pembagian tanah pertanian sebagai Obyek Landreform dari pemerintah kepada petani gurem (petani penggarap/ petani tak bertanah/ petani bertanah tapi luasnya tak layak). Tanah obyek landreform adalah tanah yang dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.<sup>3</sup>

Hakekatnya Redistribusi tanah adalah memberikan akses kepemilikan tanah yang memiliki tujuan umum untuk membenahi keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan berupa tanah, sehingga program redistribusi tanah digalakkan di Indonesia

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 huruf b Peraturan BPN No. 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Obyek Landreform Secara Swadaya

termasuk di Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung, karena masih banyak wilayah pertanahan di daerah ini yang belum jelas kepemilikannya dan perlu diadakannya pembaharuan kepemilikan hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat sejak tahun 1960 sampai sekarang tanpa adanya bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan merupakan permasalahan yang utama. Salah satunya yang akan diangkat oleh peneliti ialah wilayah pertanahan di Kecamatan Kota Agung Timur yang sampai saat ini digarap masyarakat setempat. Awalnya wilayah pertanahan tersebut berstatus HGU perusahaan perkebunan yang kemudian hak tersebut hilang dan berganti statusnya dikuasai negara.

Riwayat tanah ini merupakan *Erfacht Verponding* No. 126, 127 dan 203 oleh PT. Tanjung Jati yang bergerak di bidang perkebunan seluas 1.552,45 Ha. Kemudian Hak *Erfacht* ini didaftarkan pada Kantor Agraria dan dikonversikan menjadi Hak Guna Usaha. Sebelum masa HGU berakhir, PT. Tanjung Jati mengajukan permohonan kepada pemerintah, namun tidak disetujui, namun diberikan kesempatan kepada Badan Hukum yang memenuhi syarat untuk melanjutkan usaha perkebunan.

Berdasarkan keputusan pemerintah tersebut, maka HGU PT. Tanjung Jati dialihkan ke PT. Tanggamus Indah. Untuk menindaklanjuti permohonan HGU PT. Tanggamus Indah, maka Bupati Kabupaten Tk. II Lampung Selatan melalui SK No: 12/ HK-LS/ I/ 1988 membentuk Panitia Penyuluhan, Inventarisasi dan sekaligus melakukan pengukuran terhadap areal perkebunan yang nyata digarap masyarakat. Hasil dari pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah, dari luas tanah 1552,45 Ha Dari Ex PT. Tanjung Jati disimpulkan:

- a. Seluas  $\pm 917,60$  Ha disetujui untuk dimohonkan HGU oleh PT. Tanggamus Indah.
- b. Seluas 19,10 Ha sebagai HGB atas nama PT. Tanggamus Marta Tirta
- c. Dan seluas  $\pm 615,75$  Ha yang digarap masyarakat Pekon Tanjung Anom dan Kampung Baru.

Wilayah pertanahan yang telah digarap masyarakat tersebut dijadikan wilayah redistribusi TOL dan menjadi hal yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan penetapan dari hak *erfacht* menjadi hak dikuasai Negara dan proses pelaksanaan Redistribusi TOL kepada masyarakat.

Melihat fakta di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Penegasan Dan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.**”

## **1.2 Rumusan Masalah Dan Ruang lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegasan tanah obyek landreform di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini di tinjau dari wewenang, prosedur dan substansinya penegasan TOL dan pelaksanaan Redistribusi Tanah yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara .

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegasan TOL di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Redistribusi TOL di Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoretis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai kajian ilmu Hukum Administrasi Negara dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agraria yang secara khusus menerangkan penegasan dan pelaksanaan redistribusi TOL.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan redistribusi Tanah.